

LEGAL ENGLISH

2022

(SESUDAH UTS)

Written by Venitta Yuubina and Davina Adinda

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Private International Law

a. What is private international law?

- > The body of law surrounding which law governs private legal relationships across national borders. Also known as “conflict of laws”
- > Tetapi Prof Sudargo Gautama berpendapat bahwa ada yang tidak pas dengan penggunaan term “conflict of laws” ini karena seolah-olah ada pertikaian antar sistem hukum, padahal HPI tidak membahas pertentangan hukum atau 2 sistem yang bertabrakan, tetapi memang karena perbedaan peraturan negara ini, maka 2 sistem yang berbeda ini **bertaut**.

b. 3 Pillars of private international law

- > What is the applicable law?
- > Which jurisdiction should have the competence to settle the dispute?
- > How is the recognition and enforcement of foreign judgements?

c. Source of international law

- > Domestic law/national law
- > Foreign element, international dimension

d. Private International law theories

- > Connecting factors (titik pertalian)

Artinya adalah teori mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu jadi Hukum Perdata Internasional (“HPI”). Contoh: titik pertaliannya adalah perbedaan kewarganegaraan, maka masuk ke HPI bukan HP nasional

- > Personal status

Artinya adalah teori dasar HPI yang menentukan hukum yang berlaku pada subjek hukum tertentu. Sebagai contoh, perseorangan dilihat dari domisili dan warga negara mana.

- > Renvoi, rémission

Artinya adalah teori penunjukkan kembali. Yakni penunjukan balik dari hukum yang seharusnya berlaku (lex causae) berdasar ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori tersebut. Renvoi akan timbul bilamana hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi.

- > Qualification

A particular attribute, quality, property, or possession that an individual must have to be eligible to fill an office or perform a public duty or function.

Biasa digunakan oleh hakim untuk menerjemahkan istilah hukum dan menentukan sesuatu hal yang mungkin berbeda di luar negeri. Mis. "apakah yang dikategorikan sebagai dewasa di hukum inggris sama dengan dewasa di hukum Indonesia?"

-> Public policy

Artinya adalah ketertiban umum

-> Fraudulent creation of connecting factors

Artinya adalah suatu keadaan yang mana akhirnya para pihak itu dapat mengubah titik pertalian dalam hukum, sehingga terjadi pengesampingan hukum yang seharusnya berlaku (penyelundupan hukum)

-> Preliminary question

Artinya adalah persoalan pendahuluan yang dijawab duluan oleh hakim sebelum merumuskan HPI. mis "apakah ada saksi yang berkualifikasi? apakah ada suatu privilege? dkk"

-> Vested rights

Artinya adalah hak-hak yang telah diperoleh. Contoh, anak WN Inggris ke Indonesia, menurut hukum indonesia dia belum dewasa tetapi menurut hukum Inggris sudah dewasa, maka hakim indonesia harus tetap menganggap dewasa karena haknya sudah diperoleh terlebih dahulu di Inggris

-> Adaptation

Artinya adalah penyesuaian terhadap istilah hukum negara tertentu. Apakah dewasa hukum menurut Inggris sama dengan menurut Indonesia?

-> Reciprocity and usage of foreign law

Artinya adalah Hukum Indonesia memutuskan suatu perkara dengan hukum asing

-> International civil procedure law (Hukum Acara Perdata Internasional)

-> Tort

Artinya adalah perbuatan melawan hukum yang timbul dari perjanjian.

e. COMMONLY KNOWN LEGAL TERMS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

-> Private International Law

-> Conflict of Laws

-> Foreign element/international dimension (unsur asing)

-> Applicable law

Artinya adalah hukum (suatu negara) yang berlaku or governing law

-> Jurisdiction

Artinya adalah wilayah hukum sebagai kompetensi hukum yang mengadili

f. INTERNATIONAL FAMILY LAW/CIVIL MATTERS

-> Legal subject

-> Personal status

Artinya adalah kaidah hukum yang mengikuti seseorang kemanapun pergi.

terus melekat pada diri seseorang

-> Natural person (pribadi kodrati)

-> Legal person (badan hukum)

-> Residence, habitual residence.

Artinya adalah pengertian secara de facto (kediaman keseharian orang tersebut dimana)

-> Nationality

-> Domicile, domicile of origin, domicile of choice, domicile by operations of law

Artinya adalah pengertian secara de jure orang tersebut dimana. ada dalam catatan sipil

-> Legal seat (domisili badan hukum – bukan perorangan)

Artinya adalah hukum yang berlaku bagi badan hukum

-> International mixed marriage

-> Adoption, intercountry adoption

-> Guardianship (perwalian)

-> Foster parent (pengasuhan)

-> Apostilles (legalisasi dokumen asing)

-> Child abduction

Artinya adalah penculikan anak bukan dalam konteks pidana. Misalnya, orang Inggris menikah sama WNI, punya anak di Indonesia hasil dari perkawinan campuran, mereka cerai lalu anaknya dibawa (secara diam-diam tanpa pemberitahuan ke pihak pasangannya) → biasa ditemukan dalam isu hak asuh

-> Civil and commercial matters

-> Service

-> Ability to marry

Syarat/dokumen yang berisi kecakapan hukum subjek hukum untuk menikah di luar negeri)

g. INTERNATIONAL COMMERCIAL MATTERS

-> Convention, treaty

Convention = perjanjian dalam aspek publik

Treaty = perjanjian aspek hukum perdata mis. kontrak

-> International commercial contract

-> Choice of law

-> Choice of court / choice of jurisdiction / choice of forum

-> Freedom of contract

-> Autonomy of the parties

-> Breach of contract

Wanprestasi

-> Force majeure

-> Hardship

-> Compensation

Ganti rugi

-> The performance of the contract

-> Unification

-> Ratification

-> Acceptance

-> Approval

-> Accession

-> Date of entry into force

untuk menentukan mulai kapan suatu hukum itu berlaku

-> Recognition

pengakuan.

-> Enforcement

pelaksanaan.

- Alternative dispute settlement

- Court

- Negotiation

- Mediation

- Conciliation

An alternative dispute resolution (ADR) process where an independent third party (harus netral), the conciliator, helps people in a dispute to identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and try to reach an agreement.

- Consultation

- Arbitration

a procedure in which a dispute is submitted, by agreement of the parties, to one or more arbitrators who make a binding decision on the dispute. (pihak ketiga yang menentukan)

- Judgments, awards

h. PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES

- Lex Fori

hukum sang hakim

- Lex Causae

berkaitan dengan case atau jurisprudence, perbuatan hukum

- Lex Patriae

kewarganegaraan

- Lex Domicilii

domisili

- Lex Situs, Lex Rei Sitae

hukum berlaku dimana suatu benda berada

- Lex Loci Celebrationis, Lex Loci Actus

segala bentuk formalitas serta keabsahan dari setiap perbuatan hukum (lex causae) ditentukan berdasarkan hukum di tempat mana perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Constitutional Law

a. What is a constitution?

Constitution is a set of fundamental principles/rules or established precedents according to which state (or in general, an organisation) is established

These fundamentals are made especially in terms of:

- the division/separation/distribution of powers/authorities of the state
- the rights and duties of the people governed by the state.

b. 'Constitutional law'

A branch of public law that deals with the basic principles, the organization, and the functions of the state/local governance and the fundamental principles that define the relationship of state and its citizens.

c. 'Sovereignty'

Dapat memiliki makna yang berbeda-beda

-> In constitutional law

Means that a state is free to decide/choose for itself about the kind of democracy to be applied and the laws to be adopted. (the independence of state)

-> In politics

The ultimate authority in the decision-making process of the state and in the maintenance of order.

-> In international law

Means supreme authority within a territory.

Sovereignty and Globalisation

the concept of sovereignty has been debated, because "globalisation" means that nation states submit themselves to international treaties and international agreements that are not always in their best interests. E.g.: world bank, international monetary fund, world trade organization, regional organization

d. 'Nation-State'

A nation state is a sovereign state where the vast majority of its citizens are relatively homogeneous in various factors (share a common trait/memiliki banyak kemiripan ciri khas), Such as language, traditions, religion, and/or ethnicity.

E.g. Iceland, Bhutan, Saudi Arabia, Japan, Korea, Vietnam

e. 'Multi-National State'

A multinational state is a sovereign state which is viewed as comprising two or more Nations. E.g The United Kingdom, The Russian Federation, India, South Africa, and Canada. Belgium, Swiss, and Spain

f. 'Nationality' and 'Citizenship'

-> Nationality -> general, to be a national is to be a member of a state, arises or is acquired by birth, adoption, marriage, descent, or naturalization. determines the political status of the individual, especially with reference to allegiance. Having a nationality is crucial for receiving full recognition under international law

"Everyone has the right to nationality" Pasal 15 UDHR

-> 'Citizenship' -> Citizenship is a narrower concept: it is a specific legal relationship between a state and a person; - It gives that person certain rights & responsibilities; - It does not have to accompany nationality.

For example:

1) In Mexico a person acquires nationality at birth but receives a citizenship only upon turning 18 years old, therefore mexican children are nationals but not citizens of Mexico. 2

) Bahkan, di UK/Great Britain adalah 6 tipe British nationality and citizenship, yaitu british citizens, british subject, british overseas citizens, british overseas territories citizens, british overseas nationals (hold british passports dan receive protection from british diplomats, but they do not have the automatic right to live or work in Britain), or british persons.

3) In the European Union ada terminology EU Citizens, tapi tidak ada EU Nationals karena Nationality of every EU citizen stays in accordance with his/her member state of origin

g. 'Governance' & 'Government'

- Governance = Tata Kelola atau pemerintahan (dalam arti luas).

In a broad sense, governance is organized by all state-owned institutions, including institutions exercising the executive powers of the state.

Governance in a Narrow Sense (only those held by the main institution holding executive power as well as all institutions within its organization).

- Government: all state's institutions (in a broad sense) and only executive power (in narrow sense)

Indonesia: pemerintah

English: government (UK) or administration (US)

h. Forms of state

- Unitary state = negara kesatuan (Indonesia, the netherlands, singapore)
 - > Authority concentrated in the central government.
 - > which most or all the governing powers are held by or reside in one centralized government.
- Confederation = negara konfederasi (US Prior to federation)
 - > Authority divided between central and state governments and is derived from the people.
 - > A group of nations or states, or a government encompassing several states or political divisions, in which the component states retain considerable independence. The members of a confederation often delegate only a few powers to the central authority.
- Federation = negara serikat (US, Germany, Australia)
 - > Authority is concentrated in states.
 - > A form of state in which the same territory is controlled by two parallel levels of government. Both the national government and the smaller political subdivisions have the power to make laws and both have a certain level of autonomy from each other.
- Supra state = The EU

i. Forms of government

	MONARCHY	REPUBLIC
Head of state	King/Queen, Emperor, Tsar, Sultan, Emir	President

Head of government	Kalau absolute monarchy: King/Queen, Emperor, Tsar, Sultan Kalau democratic monarchy: prime minister, chanceloor	Kalau presidential republic: president Kalau parliamentary republik: Chancellor/PM Kalau Swiss: Presidency
---------------------------	---	--

j. Systems of government

- > Parliamentary: UK, Netherlands, Malaysia, Australia, Canada, Singapore
- > Presidential: US, Indonesia, Argentina, Brazil, Mexico, The philippines
- > Semi/quasi presidential: France
- > Federal Chancellery: Swiss

k. 'Rule of law'

- > Semua proses bernegara diatur hukum, kalau dilanggar disanksi oleh hukum.

l. Parlemen

1. Unicameral -> satu kamar
2. Bicameral -> upper chamber dan lower chamber . Mengapa ada majelis tinggi dan majelis rendah di Belanda dan UK?
 Karena rancangan dibuat oleh eksekutif, dibahas oleh parlemen, HoC, lalu minta persetujuan ke HoL atau Eerste Kamer.
 US -> sederajat. Contoh US -> house of representatives dan senat, veto
 Co-decision-> european Union
 Di Indonesia ada DPR dan DPD.

Legal Terminologies in Indonesia Administrative Law

1. Fungsi pemerintahan

- Government function = fungsi pemerintahan

2. Bentuk-Bentuk Peraturan PerUUan (berdasarkan UU no. 12 tahun 2011)

- Presidential regulation
- Provincial regulation
→ Jepang tidak mengenal "Provincial", mereka menggunakan istilah "Prefectures", di Amerika menyebutnya sebagai "State". Perbedaan kota dan kabupaten
- **Regency/municipal regulation**
→ Regional legislation made by the provincial house of representatives with the joint approval of the governor

3. Jenis pemerintahan

- Central government = pemerintah pusat
- Regional government = pemerintahan daerah

4. Wewenang atau kewenangan

Wewenang = power or competence

→ hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014, Ps. 1, angka 5)
→ riil atau berada di peraturan teknis
contoh: hak interpretasi konkritnya dalam peraturan tata tertib

Kewenangan = authority

→ kekuasaan suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (UU No. 30 tahun 2014, Ps. 1, angka 5)
→ kewenangan adalah tertulis atau formal
contoh: hak interpretasi

5. Keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara

→ ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (UU 30/2014, Ps. 1, angka 7)

- **Discretion = diskresi**

→ keputusan yang dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan konkret jika tidak diatur dalam UU secara detail atau tidak ada (angka 9)

→ Perbedaan HTN Darurat dengan Diskresi?

pokoknya ada kalau RUU ada yang salah dan mau diubah maka dilakukan diskresi. Kalo terus-terusan salah, maka seharusnya RUUnya diubah (total). Sedangkan kalo HTN Darurat/Perpu itu walaupun ada banyak yang salah, tetep bisa dijadikan UU

6. Conflict of Interest = Konflik Kepentingan

→ kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

7. Good governance principles = Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

→ prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (angka 17)

8. Attribution, Delegation, and Mandate

- a. **Attribution = atribusi**

pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

→ udah diatur dalam UU

→ Contoh Atribusi (pemberian): dalam Pasal 24C MK berwenang mengadili tingkat pertama, sedangkan Komisi Yudisial Membuat SK

b. Delegation = delegasi

pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

→ Contoh delegasi (pelimpahan): Menkeu memberi tugas ke Dirjen untuk berkecimpung dalam perpajakan (semua tanggung jawab udah di dirjen)

c. Mandate = mandat

pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

→ Contoh Mandat (pelimpahan): a.n. atau a.p. itu mandat. (tanggung jawab masih ada di yang pemberi perintah)

9. Other Terms

- **Permit = Izin**

→ Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Concession = Konsesi**

→ Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Dispensation = Dispensasi**

→ Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan